



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kalimantan Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

8. Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah adalah pedoman pelaksanaan upaya pelestarian dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang menguntungkan maupun dengan berbagai kendala yang ada, sehingga tersusun rencana yang sistematis dan terukur.
9. Warisan Budaya adalah sumberdaya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang.
10. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
11. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
13. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
16. Satuan ruang geografis adalah ruang di atas permukaan bumi, baik di daratan maupun di air, tempat objek cagar budaya berada yang kemudian menunjukkan luasan luasan suatu struktur, bangunan, situs dan juga Kawasan cagar budaya.
17. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
18. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas nasional.

19. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
20. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
21. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
22. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
23. Badan adalah organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
24. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
25. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
29. Inventarisasi Cagar Budaya adalah kegiatan pencatatan data cagar budaya secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan baik mengenai jumlah, jenis dan berbagai aspek penting lainnya.
30. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
31. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

32. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan.
33. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
34. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.
35. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan luar negeri.
36. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya oleh Pejabat yang berwenang.
37. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
38. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
39. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
40. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
41. Rekonstruksi, adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
42. Konsolidasi, adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.
43. Rehabilitasi, adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.
44. Restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
45. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
46. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

47. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
48. Perbanyakannya adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
49. Kriteria Cagar Budaya adalah ukuran yang dijadikan dasar untuk mendefinisikan suatu objek layak menjadi cagar budaya.
50. Museum adalah wadah suatu Lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
51. Kompensasi adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada pihak-pihak yang telah menemukan objek temuan yang didalamnya memenuhi unsur/nilai cagar budaya.
52. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
53. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
54. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemerinkkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
55. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
56. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
57. Juru Pelihara adalah orang yang bertempat tinggal di dekat atau di sekitar Cagar Budaya yang bertugas merawat, menjaga keamanan, menerima, memandu, dan mencatat jumlah pengunjung Cagar Budaya serta tugas lainnya.
58. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Kenusantaraan;

- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. mempromosikan warisan budaya daerah;
- f. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- g. dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
- b. Kriteria Cagar Budaya;
- c. penemuan dan pencarian;
- d. kepemilikan dan pengalihan Cagar Budaya;
- e. Register Cagar Budaya;
- f. Pelestarian;
- g. Pengelolaan;
- h. pembinaan, penghargaan dan pengawasan;
- i. pembiayaan;
- j. sumber daya pengelolaan Cagar Budaya;
- k. Juru Pelihara;
- l. penguatan organisasi;
- m. penyidikan; dan
- n. Ketentuan pidana.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pelestarian dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah;

- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
- e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana; dan
- i. mengalokasikan anggaran dalam upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 6

Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- a. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah kabupaten/kota;
- b. melakukan inventarisasi Cagar Budaya;
- c. menetapkan batas situs dan kawasan;
- d. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- e. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- f. menetapkan benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya dan kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya daerah
- g. mengusulkan Cagar Budaya daerah sebagai Cagar Budaya nasional
- h. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- i. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- j. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- k. mengelola Kawasan Cagar Budaya
- l. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya;

- o. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang Cagar Budaya;
- p. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;

BAB III **KRITERIA CAGAR BUDAYA**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Kriteria Cagar Budaya ditujukan untuk menentukan peringkat Cagar Budaya.
- (2) Kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Bagian Kedua Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya

Pasal 8

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 9

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 10

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Ketiga
Situs dan Kawasan

Pasal 11

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 12

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 13

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.

Bagian Keempat
Kriteria Cagar Budaya Peringkat Provinsi

Pasal 14

- (1) Kriteria Cagar Budaya Peringkat Provinsi terdiri atas kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - b. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - c. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Provinsi;
 - d. langka jenisnya, unik rancangannya, sedikit jumlahnya di Provinsi;
 - e. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih ada di masyarakat; dan/atau
 - f. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memiliki arti penting bagi penguatan identitas sejarah dan budaya daerah;
 - b. memiliki arti penting bagi masyarakat;
 - c. memiliki nilai penting terkait dengan sejarah dan budaya Daerah; dan/atau
 - d. memiliki nilai penting terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah.
- (4) Penentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penelitian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi.

BAB IV PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut.

Pasal 16

- (1) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di daerah, dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan daerah, dapat dimiliki oleh penemu.

Bagian Kedua
Pencarian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

KEPEMILIKAN DAN PENGALIHAN CAGAR BUDAYA

Pasal 18

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan daerah dan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Daerah dan/atau Negara.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya apabila:
 - a. pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya meninggal dunia dan:
 1. tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah;
 - b. Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasai oleh orang asing;
 - c. Cagar Budaya dimiliki badan asing;
 - d. pemilik Cagar Budaya tidak dapat menunjukkan bukti sahnya kepemilikan;
 - e. Cagar Budaya diperoleh secara tidak sah;
 - f. Cagar Budaya yang dimiliki sangat langka;

- (5) Pengalihan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh pemilik dengan cara:
 - a. diwariskan;
 - b. dihibahkan;
 - c. ditukarkan;
 - d. dihadiahkan;
 - e. dijual; dan/atau
 - f. ganti rugi.
- (2) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya boleh dilakukan kepada:
 - a. warga negara republik indonesia;
 - b. masyarakat indonesia; dan
 - c. Badan.
- (4) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (5) Persetujuan pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. jelas status dan kepemilikannya; dan
 - b. ada dokumen pendukung lainnya.

BAB VI REGISTER CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Register cagar budaya meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan;
- f. penghapusan; dan
- g. pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Cagar Budaya yang berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih atau ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

Bagian Ketiga Pengkajian

Pasal 23

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Ahli Cagar Budaya bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Cagar Budaya dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Cagar Budaya.
- (6) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

- (7) Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan, dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 24

- (1) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya Daerah oleh Gubernur.
- (2) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (3) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (4) Penemu benda yang diduga sebagai Benda Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi setelah ada hasil kajian tim analisis.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kepada Pemerintah.

Pasal 26

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

Bagian Kelima
Pencatatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya ke dalam Register Nasional untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Menteri.

Pasal 28

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (3) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (5) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur menyerahkan juga salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.

Bagian Keenam Pemerinkatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemerinkatan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya melalui keputusan.
- (2) Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Cagar Budaya;
 - b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
 - c. peringkat Cagar Budaya;
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Gubernur dapat melakukan perubahan berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat
- (2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan/atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota; atau

- b. usulan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota
- (3) Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Provinsi apabila memenuhi syarat:
- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Kabupaten/Kota;
 - b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Provinsi;
 - c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Provinsi;
 - d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah Kabupaten/Kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Pasal 32

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat provinsi dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Provinsi.

Pasal 33

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 14.

Bagian Ketujuh
Penghapusan

Pasal 34

- (1) Gubernur dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (3) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

Pasal 35

Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
- c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
- d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
PELESTARIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 38

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 39

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian kedua

Koordinasi Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
 - c. penyusunan pedoman Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
 - e. penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Ketiga

Etika Pelestarian Cagar Budaya

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;

- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
- c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
- d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya;
- e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
- f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
- g. menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan daerah;
- h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
- i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
- j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

Bagian Keempat Pelindungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.

Paragraf 2 Penyelamatan

Pasal 43

- (1) Setiap orang wajib melakukan Penyelamatan Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila ada Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya yang perlu dilakukan tindakan penyelamatan.
- (3) Badan Usaha berbadan hukum/Badan Usaha tidak Berbadan hukum wajib melaporkan adanya Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya yang berada di kawasannya.

Pasal 44

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya / diduga Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

Pasal 45

- (1) Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah, Badan Usaha berbadan hukum/Badan Usaha tidak Berbadan hukum atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.

Paragraf 3
Pengamanan

Pasal 46

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Dalam rangka pengamanan, Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada pemilik/yang menguasai untuk menjaga kelestarian cagar budaya yang dikuasai.

Pasal 47

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.

Pasal 49

Pengamanan Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi perlindungan, menyimpan, dan/atau menemukannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak dan mencuri Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
 - b. memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya sesuai dengan peringkatnya, kecuali dengan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian izin memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Zonasi

Pasal 51

- (1) Pelindungan Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Provinsi.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.

Pasal 52

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya di darat dan/atau di air.

- (3) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (5) Tata cara penetapan zonasi pada Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemeliharaan

Pasal 53

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengambilalihan Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara dijual dan/atau ganti rugi atau penerimaan hibah dari pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya.

Pasal 54

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkutan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 55

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
 - e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Gubernur.
- (5) Gubernur sebelum memberikan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh kajian teknis dari unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 57

- (1) Gubernur dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Gubernur; dan

- b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.

Pasal 58

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Penelitian;
 - b. Revitalisasi; dan
 - c. Adaptasi.
- (2) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2 Penelitian

Pasal 59

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penelitian dari Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya.
- (5) Ijin penelitian dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan penelitian:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan penelitian;
 - b. menyebabkan cagar budaya rusak, hilang dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (6) Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
 - b. rencana Revitalisasi; dan/atau
 - c. rencana persiapan Adaptasi.

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 60

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, menumbuhkan kembali nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.

Pasal 61

- (1) Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Gubernur
- (2) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal
- (4) Ijin Revitalisasi dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Revitalisasi:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau
 - b. menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Paragraf 4
Adaptasi

Pasal 62

- (1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau

- b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
 - (3) Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi dari Gubernur.
 - (4) Izin Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Revitalisasi:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau
 - b. menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Cagar Budaya dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. Pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebudayaan, dan
 - f. pariwisata
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (5) Fasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. Pemberian izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana, dan/atau
 - d. pelatihan.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 65

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan dengan izin Gubernur
- (2) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat
- (4) Izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila pemanfaatannya:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau
 - b. terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya.

Pasal 67

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 68

- (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat provinsi, hanya dapat dilakukan atas izin Gubernur.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai

Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 70

Setiap orang dilarang:

- a. Mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
- b. memanfaatkan Cagar Budaya peringkat provinsi, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Gubernur sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada orang yang mengelola Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola.
- (5) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (6) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 73

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. inventarisasi potensi kawasan; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek.
- (4) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pelindungan;
 - b. Pengembang; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (2) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

- a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN

Pasal 76

- (1) Gubernur wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap bentuk kegiatan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 77

- (1) Gubernur dapat penghargaan berupa insentif dan dan/atau kompensasi kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Gubernur dapat memberikan kompensasi kepada:
 - a. Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 78

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (2) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan pengelolaan cagar budaya.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - f. melaporkan terjadinya pelanggaran.

Pasal 79

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah Kerja Kalimantan dan/atau instansi lain yang terkait.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 80

Pembiayaan penyelenggaraan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI
SUMBERDAYA MANUSIA PENGELOLA CAGAR BUDAYA

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mempersiapkan sumberdaya manusia di bidang pengelolaan Cagar Budaya yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu
Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang bertugas melakukan kajian, memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi unsur:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun;
 - e. memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya;
 - f. memahami kearifan lokal;
 - g. memiliki komitmen di bidang Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. memiliki sertifikat kompetensi.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 83

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap objek yang diduga Cagar Budaya yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi objek yang diduga Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau perangkat daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.

Bagian Ketiga
Masa Bakti Tim Ahli Cagar Budaya

Pasal 84

- (1) Masa kerja anggota Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk satu kali periode.
- (2) Anggota Tim Ahli dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Ahli; atau
 - d. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Pelestarian

Pasal 85

- (1) Pelestarian Cagar Budaya harus melibatkan tenaga ahli yang menguasai kearifan lokal dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya.
- (3) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (4) Tenaga Ahli Pelestarian Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII
JURU PELIHARA

Bagian kesatu

Juru Pelihara

Pasal 86

- (1) Dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Gubernur dapat mengangkat juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (2) Juru pelihara dan/atau polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya

- sesuai dengan wilayah hukumnya;
- b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - c. menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait; dan
 - d. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Syarat Juru Pelihara

Pasal 87

Syarat Juru Pelihara:

- a. minimal pendidikan formal SD/Sederajat;
- b. berdomisili disekitar Cagar Budaya;
- c. berusia minimal 20 Tahun dan maksimal 50 tahun pada saat diangkat pertama kali dengan batas umur 60 tahun untuk tidak diperpanjang lagi;
- d. sikap kerja harus teliti, cermat, tekun dan bisa bekerja sama; dan
- e. menguasai sejarah budaya cagar budaya yang dipelihara.

Bagian Ketiga Hak, Kewajiban dan Tanggung Juru Pelihara

Pasal 88

Hak Juru Pelihara:

- a. mendapatkan pelayanan yang baik dari kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya atau dinas terkait apabila menyerahkan laporan bulanan atau melaporkan peristiwa yang terjadi cagar budaya yang dijaga;
- b. mendapatkan gaji atau honor sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. mendapatkan fasilitas atau peralatan yang memadai guna menunjang pekerjaan sebagai Juru Pelihara;
- d. mendapatkan penghargaan apabila berprestasi dalam menjaga dan memelihara cagar budaya;
- e. mendapatkan kepastian hukum dalam kaitannya sebagai Juru Pelihara, yaitu mendapatkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang; dan
- f. Mendapatkan hak ijin, ijin sakit, dan cuti apabila dibutuhkan.

Pasal 89

Kewajiban Juru Pelihara:

- a. Juru Pelihara harus menguasai sejarah dan kepurbakalaan cagar budaya yang dipelihara;
- b. selalu merawat dan menjaga kebersihan, keamanan, keindahan lokasi cagar budaya dan lingkungannya;
- c. bila ada pengunjung yang mencurigakan segera mencatat identitas jenis kelamin, ciri-ciri fisik dan plat nomor kendaraan;
- d. setiap pengunjung diwajibkan mengisi buku tamu, dan tamu yang menginap diwajibkan menyerahkan KTP/identitas lain yang sah;
- e. juru pelihara diwajibkan untuk selalu ramah dan akrab dengan masyarakat di lingkungan situs sehingga masyarakat sekitar akan ikut berperan serta menjaga cagar budaya;
- f. melayani pengunjung dengan ramah, sopan, dan rasa tanggung jawab;
- g. selalu hadir dan pulang sesuai dengan jam kerja;
- h. jika dalam situs/kawasan dijaga beberapa juru pelihara diharapkan selalu menjaga kekompakan dalam bekerja;
- i. jika situs/kawasan dijaga lebih dari satu orang harus dipakai sistem kaveling atau pembagian area untuk memudahkan pengawasan
- j. jumlah Juru Pelihara setiap situs disesuaikan dengan luasan bangunan/struktur/situs/kawasan cagar budaya, tingkat kesulitan pemeliharaan, dan jumlah pengunjung;
- k. jika ada instansi, masyarakat baik secara kelompok maupun individu akan membangun fasilitas di situs, Jupel wajib mengarahkan kepada pimpinan Balai Pelestarian Cagar Budaya untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu atau dinas terkait; dan
- l. melaporkan hasil kerja kepada pimpinan/atasan langsung.

Pasal 90

Tanggung Jawab Juru Pelihara:

- a. menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung;
- b. kebersihan lingkungan;
- c. kebenaran dan ketepatan laporan pelaksanaan tugas;
- d. melaporkan kerusakan yang terjadi terhadap Bangunan Cagar Budaya dan lingkungannya; dan
- e. ketepatan waktu dalam membuka dan menutup pintu Kawasan cagar budaya.

BAB XIII

PENGUATAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 91

Penguatan fungsi organisasi di bidang pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya di tingkat Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Penguatan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, meliputi:

- a. tata kelola organisasi dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan;
- b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Cagar Budaya; dan
- c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan Cagar Budaya baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan maupun lintas sektor.

BAB XIV

PENINGKATAN KESADARAN DAN PERANAN MASYARAKAT

Pasal 93

- (1) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kepariwisataan di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya; dan
 - c. peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan bersama dengan lembaga lainnya.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik melakukan Tindakan-tindakan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- (3) Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 96

Setiap orang yang tanpa izin Gubernur mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 97

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 70 huruf a diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 98

Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya dengan cara perbanyakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 99

Bilamana pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pasal 100

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Usaha Berbadan Hukum dan/atau Badan Usaha bukan Berbadan Hukum dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh Badan Usaha Berbadan Hukum dan/atau Badan Usaha bukan Berbadan Hukum dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- (3) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai Tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 101

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB XV Peraturan Daerah ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 100 dikenai tindakan pidana tambahan berupa:

1. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
2. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Februari 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

NURYAKIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (1-51/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
CAGAR BUDAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Mengingat nilai penting dan sifatnya sebagai sumberdaya tak terbarukan, cagar budaya harus dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki warisan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan secara berkelanjutan.

Paradigma pelestarian dan pengelolaan cagar budaya telah berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan. Di antaranya yang semula lebih banyak diperankan oleh pemerintah menjadi pemerintah dan pemerintah daerah, memberikan tempat yang lebih luas bagi peningkatan peran serta masyarakat, dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis maupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya perubahan paradigma tersebut, dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya perlu diupayakan keseimbangan aspek ideologis, aspek akademis, aspek ekologis, dan aspek ekonomis. Keseimbangan aspek-aspek tersebut perlu diupayakan mengingat masalah-masalah yang sering timbul dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, peran pemerintah daerah meningkat, termasuk tugas dan wewenangnya. Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Pancasila” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhineka Tunggal Ika” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisikhusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sisa-sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersifat bergerak” adalah Benda Cagar Budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, keris dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat diatas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya.

Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terkait dengan formasi alam, kecuali menjadi tempat kedudukannya.

Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat diatas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (3) huruf d

Yang dimaksudkan dengan “terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah” adalah apabila di lokasi tersebut terjadi peristiwa bersejarah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Penyebarluasan informasi tentang Cagar Budaya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui penyuluhan, media cetak, media elektronik, dan pementasan seni.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adiluhung” adalah Cagar Budaya yang mengandung nilai-nilai yang paling tinggi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, dan perang.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks “kerusakan” adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan sosial” adalah tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah dan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Contoh dari kepentingan tertentu adalah untuk upacara kenegaraan, keagamaan, dan tradisi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat 1

Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu yang dianggap berjasa untuk daerah atau negara dibidang tertentu bisa dalam bentuk uang, medali, piala, gelar, sertifikat, plakat atau pita.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud pemantauan adalah pencermatan perencanaan, pengamatan di lapangan terhadap kondisi Cagar Budaya, menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan tugas” adalah sengaja tidak memberikan hasil analisis dan/atau tidak menyampaikan hasil kelayakan usulan penetapan Cagar Budaya kepada Tim Ahli sebagai bahan rekomendasi

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “individu” adalah orang yang memiliki keahlian di bidang cagar budaya atau yang berwawasan keperbakalaan.

Yang dimaksud dengan “lembaga yang diakui kompetensinya” adalah lembaga/institusi yang membidangi atau memiliki kompetensi dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “lembaga lainnya” adalah organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap Cagar Budaya.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 108